

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa dari bab IV, dapat diambil kesimpulan bahwa dalam pelaksanaan perjanjian *leasing* kendaraan bermotor, apabila *lessee* tidak melakukan kewajiban yaitu terlambat melakukan pembayaran angsuran yang telah jatuh tempo dan dengan etiket tidak baik *lessee* tidak melakukan pembayaran angsuran dan melarikan barang yang menjadi obyek lease. Maka tindakan yang diambil oleh pihak *lessor* adalah memberikan teguran secara lisan kepada *lessee*, apabila dalam tenggang waktu satu bulan *lessee* tidak segera melunasi pembayaran angsuran ditambah dengan denda maka dilanjutkan dengan pemberian peringatan secara tertulis. Dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan berturut-turut *lessee* tetap tidak memenuhi kewajibannya maka *lessor* akan menarik kendaraan bermotor dari *lessee*. *Lessor* memberikan kesempatan satu bulan kepada *lessee* untuk menebusnya. Apabila hal ini tidak dilakukan maka pihak *lessor* akan melakukan pelelangan atas sepeda motor tersebut, hasil dari penjualan digunakan untuk menutup jumlah angsuran yang tidak dibayar oleh pihak *lessee*.

Dalam hal *lessee* dengan etiket tidak baik tidak melunasi pembayaran angsuran dan membawa lari obyek lease, maka yang

bertanggung jawab sepenuhnya atas pelunasan pembayaran angsuran adalah pihak penjamin. Dalam hal ini pihak *lessor* tidak mau tahu alasan pihak penjamin, dan pihak *lessor* tetap melakukan penarikan terhadap harta benda pihak penjamin, untuk menutup semua beban angsuran ditambah dengan perhitungan denda perhari.

B. Saran-Saran

Saran-saran yang perlu penulis kemukakan dalam perjanjian *leasing* kendaraan bermotor adalah :

1. Adanya penyempurnaan terhadap aturan-aturan yang ada di dalam *leasing*, dan diperkuat dengan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur perjanjian *leasing* secara rinci dan jelas sehingga dapat dijadikan pedoman dalam melaksanakan perjanjian *leasing*, mengingat praktek perjanjian sewa guna usaha (*leasing*) berkembang semakin pesat.
2. Dalam pembuatan perjanjian *leasing* pada PT. Para Finance hendaknya dibuat atau disahkan dihadapan notaris yang dihadiri oleh kedua belah pihak.
3. Pihak PT. Para Finance seharusnya bertindak lebih tegas terhadap calon *lessee* yang memanipulasi pengisian formulir perjanjian *leasing*, hal ini untuk menekan terjadinya wanprestasi oleh pihak *lessee*.

4. Adanya pemahaman dari pihak *lessee* mengenai pasal-pasal dalam yang merupakan kewajiban dan hak para pihak dalam perjanjian yang akan disepakati, sehingga dapat ditekan terjadinya wanprestasi atau lalai dikemudian hari